



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 220 TAHUN 1966.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa kepada Laksamana Laut R.E. MARTADINATA Almarhum, terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan yang telah gugur pada tanggal 6 Oktober 1966 dalam menjalankan tugas kenegaraan, dan yang semasa hidupnya sebagai Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia telah menjumbangkan dharma-bhakti yang sebesar-besarnya kepada Negara pada umumnya dan Angkatan Laut Republik Indonesia pada khususnya, patut diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.33 tahun 1964 (disempurnakan) tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan;
3. Keputusan Presiden No. 190 tahun 1966;

M E M U T H S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Laksamana Laut R.E. MARTADINATA, terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan, ditetapkan sebagai PAHLAWAN NASIONAL.
- KEDUA** : ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 227 tahun 1963 berlaku bagi memperingati arwah-arwah yang bersangkutan.
- KETIGA** : keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO